



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**KAJIAN YURIDIS TERKAIT PENGEMBANGAN
IKLIM INVESTASI INDONESIA DI ERA PANDEMI
COVID-19**

Lis Julianti

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Email : lisjulianti@unmas.ac.id

Abstract

Investment is a sector that plays an important role in economic growth in a country. Indonesia is a country that has enormous economic potential to attract investors to invest, but has not been able to create a conducive investment climate. The existence of the COVID-19 pandemic has further exacerbated the decline in investment in Indonesia. This is due to various tight restrictions, the complexity of managing licensing and regulations that still overlap between the center and the regions. The research method used is juridical normative which is based on secondary legal materials. This study uses an approach: statute approach, and conceptual approach. The technique of searching for legal materials uses the document study technique (library research), and the analysis of the study uses qualitative analysis. The results of this study indicate that the Government has made maximum efforts by issuing various regulations or policies in order to revive the investment climate in Indonesia so that the country's economic growth can increase, and is able to guarantee legal certainty in doing business in Indonesia.

Keywords: *Investment, COVID-19 Pandemic, Legal Policy*

Abstrak

Investasi merupakan salah satu sector yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk menarik investor dalam berinvestasi, namun belum mampu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Adanya pandemi COVID-19 semakin memperparah angka penurunan investasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai pembatasan yang ketat, rumitnya mengurus perizinan dan regulasi yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, dan *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya secara maksimal dengan mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan guna membangkitkan kembali iklim investasi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi negara dapat mengalami peningkatan, serta mampu memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Kata Kunci : *Investasi, Pandemi COVID-19, Kebijakan Hukum*

1. Pendahuluan

Investasi atau penanaman modal di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Investasi telah tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional di suatu negara. Kehadiran investasi atau penanaman modal di Indonesia telah membawa berbagai dampak dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Keberadaan investasi dalam suatu negara merupakan keharusan atau keniscayaan, karena investasi merupakan roda penggerak perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sector dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kegiatan investasi yang dilaksanakan di suatu negara akan bermanfaat apabila negara mampu menetapkan kebijakan investasi ini selaras dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi.

Investasi merupakan bagian terpenting yang berkontribusi dalam mendongkrak pembangunan ekonomi, selain itu investasi juga berperan besar dalam memberikan dampak pertumbuhan ekonomi makro dan berelasi positif dengan PDP nasional.¹ Beberapa ahli ekonomi memandang bahwa investasi atau penanaman modal memainkan peran yang vital dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di suatu negara, Ketika investasi mengalami perkembangan maka akan mendorong produktivitas barang dan jasa, sebaliknya apabila investasi menurun maka akan melemahkan pertumbuhan perekonomian negara. Sehingga perlu dibuat formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi negara, khususnya di Indonesia. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas

¹ Sa'adah, N. (2017). *Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. h.182-189.

pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia.² Pandemi COVID-19 yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada tahun 2020 memicu pula krisis multidimensi global, khususnya di bidang perekonomian. Adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan pencegahan COVID-19 dengan restriksi yang sangat ketat menyebabkan terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai negara, seperti China, Korea Selatan, Jepang serta Negara Asia Tenggara lainnya.

Penurunan perekonomian Tiongkok akibat Pandemi COVID-19 juga dianggap berdampak signifikan terhadap ekonomi global. Tiongkok dinilai memiliki peranan penting karena merupakan salah satu motor pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang menyumbang kontribusi ekonomi global mencapai 17% pada 2019 kemarin.³ Lalu, salah satu peranan Tiongkok yang tidak kalah penting terhadap PDB dunia adalah kontribusi terhadap perdagangan dan investasi global. Kontribusi Tiongkok terhadap perdagangan dan investasi global masing-masing mencapai 11% dan 7%.⁴ Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi sector perdagangan dan investasi global yang sebelumnya menjadi motor

² Muhyiddin. (2020). Covid 19, New Normal dan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Volume IV No. 2 – Juni 2020. ISSN : [ISSN: 2654-2625 \(Online\)](#) [ISSN: 2598-0807 \(Print\)](#). h. 241.

³ Olivia. D. et.al. (2020). Implikasi Penerapan Undang-Undang Penanaman Modal Terhadap Iklim Investasi Asing Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. <https://kliklegal.com/implikasi-penerapan-undang-undang-penanaman-modal-terhadap-iklim-investasi-asing-pasca-pandemi-covid-19-di-indonesia/> diakses 24 Mei 2021 pukul 18.02 Wita.

⁴ *Ibid.*

penggerak perekonomian dunia. Hampir seluruh negara di dunia saat ini mengalokasikan anggaran mereka untuk menangani penanganan pandemic COVID-19, sehingga ketersediaan danan atau modal untuk investasi menurun secara signifikan dari tahun 2020 hingga sekarang ini.

Indonesia juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran yang tidak berkelanjutan. Ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Pada Pasal 2 Perpu tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Disebutkan di pasal tersebut bahwa batasan defisit anggaran boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada periode Triwulan I 2020 (Januari - Maret 2020) persentase Investasi atau PMA di Indonesia mengalami penurunan sebesar 9.2% dibandingkan dengan persentase PMA pada periode tahun sebelumnya (Januari - Maret 2019).⁵ Apabila dibandingkan dengan Triwulan IV 2019, realisasi PMA mengalami penurunan dari Rp 105,3 Triliun (Periode Oktober - Desember 2019) menjadi Rp 98,0 Triliun. Selain itu, angka investasi tersebut jauh tertinggal dengan target investasi yang ditargetkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp 377,5 Triliun. Hal ini disebabkan juga oleh pembatasan-pembatasan

⁵ *Ibid.*

kegiatan produktif ekonomi akibat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala besar (PSBB) di Indonesia sejak Pandemi COVID-19.

Kondisi seperti yang telah dijabarkan di atas mendorong Pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan guna membangkitkan kembali iklim investasi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi negara dapat mengalami peningkatan. Investor diberikan kemudahan dalam berbisnis (*Ease of Doing Business*), namun pada kenyataannya bagi investor proses berbisnis di Indonesia tidaklah mudah karena terbentur dengan proses persyaratan dan perizinan yang rumit ditambah lagi dengan adanya kontraksi ekonomi global akibat wabah pandemic COVID-19.

Pengembangan dan pemulihan iklim investasi di Indonesia khususnya di Era Pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan reformasi regulasi di bidang investasi untuk mengembalikan minat dan antusiasme investor menanamkan modalnya di Indonesia. Saat ini pemerintah terus berusaha mendorong masuknya penanam modal asing ke dalam negeri, hal ini dapat terlihat dari peraturan dan kebijakan *Omnibus Law*. *Omnibus Law* dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019.⁶ *Omnibus law* sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, melalui penyederhanaan penataan peraturan dan penataan aparatur hukum melalui reformasi mental birokrat.

⁶ Ras, H dan Suroso. J.T. (2020). "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui *Omnibus Law*". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020. P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306. h. 395.

Melihat dari paparan di atas, hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam memulihkan dan mengembangkan kembali iklim investasi di Indonesia pasca pandemi COVID-19 sehingga tetap bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tulisan ini juga mencoba untuk mengkaji secara hukum kebijakan-kebijakan yang diberikan Pemerintah sebagai upaya strategis dalam menanggulangi permasalahan investasi di Indonesia serta memberikan gambaran tentang eksistensi investasi bagi pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang aspek yuridis kebijakan hukum dalam bidang investasi sebagai upaya strategis untuk memulihkan iklim investasi di Indonesia di masa COVID-19. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun fakta yang merupakan data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap permasalahan yang dimunculkan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Mendorong Iklim Investasi di Indonesia

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu alternatif yang dianggap baik oleh Pemerintah untuk memecahkan mengenai soal permodalan sebagai upaya untuk menggerakkan pembangunan nasional. Selain itu kehadiran investasi juga membantu Pemerintah untuk memecahkan persoalan lainnya di bidang ketenagakerjaan. Melalui investasi yang masuk ke Indonesia semakin banyak peluang kerja yang bisa dibuka dan dimanfaatkan untuk mengurangi angka pengangguran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ketentuan perundang-undangan yang mendukung munculnya iklim investasi di Indonesia. Di samping memberikan peluang untuk berdirinya perusahaan multinasional yang seluruh modalnya adalah modal asing, Undang- undang tersebut dalam rangka menarik investor asing juga membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan peluang perpajakan dan pungutan-pungutan lain.⁷ Lahirnya undang-undang ini juga tidak terlepas dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas bisnis yang bergerak sangat dinamis baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada era globalisasi seperti sekarang ini.

Hal ini tercermin pula dari pertimbangan diterbitkannya undang-undang penanaman modal ini, dimana dalam konsideranya disebutkan :⁸“bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam

⁷ Rizky. R. L. Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, h.9- 16.

⁸ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal butir c dan d.

berbagai Kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotive, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

COVID-19 menjadi tantangan yang luar biasa, ekonomi yang jatuh dan tingkat penderita COVID-19 yang masih terus ada membuat pemerintah harus mengambil sikap tegas.⁹ (Sambuari, Saerang & Maramis, 2020). Akhirnya pilihan yang diambil yaitu dengan dimunculkannya kebijakan kehidupan dengan kebiasaan baru dan banyaknya program pemerintah yang bertujuan mendorong stimulus ekonomi dibidang Usaha Mikro dan Kelompok Menengah (UMKM). Terlihat jelas diantaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan keluarnya PP Nomor 23 Tahun 2020, selain program tersebut pemerintah juga membuka peluang yang sangat luas untuk masuknya investor-investor dari luar negeri. Salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai pertimbangan tentang investasi dimasukkan dalam pertimbangan Undang-undang ini tertuang di huruf (c, d, e) adalah:

- c. "bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja";
- d. "bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi

⁹ Sambuari, I. B., Saerang, I. S., & Maramis, J. B. (2020). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Virus Corona (Covid-19) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JMBS UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*.

- kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan”;
- e. “bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategisnasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif”.

Indonesia mengadopsi *omnibus law* ke dalam bentuk UU Cipta Kerja ini adalah bertujuan untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah yang diatur dalam hukum investasi sangatlah kompleks. Tidak hanya persoalan investor datang dan menanamkan modalnya, namun terkait erat dengan berbagai aspek seperti ketenagaker-jaan, infrastruktur, insentif fiskal maupun non-fiskal dan lain sebagainya. Kompleksitas permasalahan ini lah yang belum diatur UU Penanaman Modal.¹⁰

Pada implementasinya, penerapan UU Cipta Kerja di Indonesia khususnya pada bidang investasi dilakukan untuk penyederhanaan kegiatan perizinan, mengingat tidak terintegrasinya perizinan berusaha di Indonesia secara baik. Hal ini dapat kita cermati melalui peraturan dan kewenangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis serta prosedur perijinan yang terlalu panjang prosedurnya. Oleh karena itu, diperlukan instrument hukum yang mampu menyederhanakan, men-deregulasi dan restrukturisasi kegiatan perizinan di Indonesia.

¹⁰ Ras, H. dan Suroso. J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntasn)*. Volume 4 No 1. P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306. h. 405.

Penataan regulasi terkait dengan investasi dalam UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dalam perspektif pengaturan dan juga penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.

Perihal kepastian hukum ini juga dikemukakan pula oleh Jan. M.otto sebagaimana yang dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten dan juga taat dan tunduk kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹¹

Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan di atas, disahkannya UU Cipta Kerja sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mendorong pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia adalah untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum dalam berbisnis di Indonesia kepada investor. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan penataan regulasi

¹¹ Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Regka Aditama. h. 85.

terkait investasi yang mensyaratkan adanya keharmonisan antar satu peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya dan mengurangi potensi tumpang tindih regulasi baik di Pusat maupun Daerah.

Salah satu upaya lain yang juga dilakukan oleh Pemerintah guna mengatasi adanya disharmoni dalam Undang-Undang atau adanya tumpang tindih regulasi adalah dengan menerbitkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau lebih populer disebut PP OSS (*Online Single Submission*). Platform OSS ini untuk menyederhanakan pengurusan per- izinan investasi menjadi satu pintu. OSS banyak memberikan dampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia karena selain mudah dan cepat, juga tidak dipungut biaya apapun. Sehingga tidak ada lagi yang ditemukan menggunakan jasa calo.¹²

Pasal 77 UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mengatur bahwasannya: “semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.” Terlebih, bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud tersebut hanya meliputi 6 (enam) bidang usaha, termuat dalam Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2020, yakni:

1. budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/ atau kasino;

¹² Ikhsan. M. (2019). “Wabup Dalmasri: Perizinan Online Hindari Pelaku UKM di Bintan dari Calo’ (Batamnews.co.id, 27 Maret 2019). <https://www.batamnews.co.id/berita-46208-wabup-dalmasri-perizinan-online-hindari-pelaku-ukm-di-bintan-dari-calo.html>. diakses 24 Mei 2020 pukul 20.54 Wita.

3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
5. industri pembuatan senjata kimia; dan
6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Adapun catatan penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa melalui ketentuan tersebut investor dimungkinkan untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, telekomunikasi, kelistrikan, persenjataan dan pertahanan. Selain itu UU Cipta Kerja juga menghapuskan produksi senjata mesiu, alat peledak, peralatan perang yang sebelumnya dalam UU Penanaman Modal secara tegas dinyatakan sebagai bidang usaha yang tertutup. Pengaturan yang seperti ini tentunya menuai kritik karena tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan negara. Selain itu, perubahan Pasal 12 UU Penanaman dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja juga tidak mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka mengenai persyaratan investasi yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT.PMA).

Adanya pengaturan bidang usaha tertutup yang begitu limitatif dan tidak adanya ketentuan persyaratan investasi krusial yang dapat menjamin kedaulatan dan kepentingan nasional, menimbulkan suatu kekuatiran bahwa keberadaan UU Cipta Kerja ini dirasa hanya untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan adanya keberlanjutan investasi dari investor. Padahal keberlanjutan investasi dari

investor ini dapat menciptakan *multiplier effect* yang nantinya dapat membantu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini telah mendorong Pemerintah untuk semakin aktif membuat berbagai kebijakan strategis guna memperbaiki, memulihkan dan menghidupkan Kembali perekonomian masyarakat. Pada bidang investasi Pemerintah telah berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia lewat berbagai instrumen pengaturan baik itu PP, Perpres maupun Perda untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi. Adapun instrument yang dapat digunakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah melalui hukum. Diperlukan hukum yang dapat mengakomodir keinginan para investot tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam berbagai regulasi tidaklah cukup, perlu adanya suatu pengaturan yang terintegrasi sehingga memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan menghindari adanya disharmonisasi peraturan baik secara vertical maupun horizontal.

b. Eksistensi Investasi dalam Pertumbuhan dan Pengembangan Perekonomian di Indonesia

Kehadiran suatu investasi di suatu negara bukan lagi suatu fenomena yang baru. Kehadiran investasi di berbagai negara telah ada sejak masa perang dunia dan menjadi suatu indicator bagi suatu negara untuk mengumpulkan modal guna meningkatkan perekonomian di suatu negara. Kehadiran investasi diyakini akan membawa banyak peluang bagi negara Tuan Rumah khususnya dalam pengembangan teknologi di bidang industri.

Pada prinsipnya negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan investasi, khususnya investasi asing. Adapun tujuan investasi asing bagi negara berkembang adalah untuk

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Muchammad Zaidun, mengemukakan dalam ilmu hukum investasi ada 3 variasi pemikiran dalam memahami kebijakan investasi yang dapat dipilih menjadi dasar pertimbangan/kebijakan hukum investasi dari kepentingan negara penerima modal (*host country*), yakni :

1. *Neo Classical Economic theory*. Teori ini sangat ramah dan menerima dengan tangan terbuka terhadap masuknya investasi asing, karena investasi asing dianggap sangat bermanfaat bagi *host country*;
2. *Dependency Theory*. Teori ini menolak masuknya investasi asing, dan menganggap masuknya investor asing dapat mematikan investasi domestik serta mengambil alih posisi dan peran investasi domestik dalam perekonomian nasional. Investor asing juga dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran hak-hak azazi manusia ataupun lingkungan;
3. Pandangan yang mewakili kelompok “jalan tengah” yang lebih dikenal dengan *the middle path theory*. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat juga menimbulkan dampak negatif, karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum.¹³

Adapun tujuan dan sasaran perusahaan transnasional atau multinasional (MNC) adalah untuk membantu dan memberikan bantuan bagi negara penerima modal untuk mengatasi berbagai kendala dalam pertumbuhan perekonomian di negara penerima modal. Namun, di sisi lain keberadaan perusahaan multinasional (MNC) ini sering kali menimbulkan berbagai macam persoalan yang dirasakan dapat

¹³ Sudirman. L. (2016). Iklim Investasi di Indonesia. *Jurnal Selat*, Mei Volume 3 Nomor 2 Edisi 6, ISSN : 2354-8649, h. 466.

mempengaruhi kebijakan politik di negara penerima modal. Umumnya persoalan demikian dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian dan juga keseimbangan terkait dengan keberadaan perusahaan multinasional agar sejalan dengan haluan pembangunan di negara tuan rumah yang dipelihara dengan asas keadilan. Untuk itu diperlukan adanya *Code of Conduct* bagi perusahaan multinasional.

Keberadaan investasi di negara Indonesia khususnya investasi asing memang membawa berbagai dampak dan problematika bagi Indonesia terkait dengan kebijakan ataupun pengaruhnya terhadap arah kebijakan politik nasional bagi Pemerintah Indonesia. Adapun dampak positif dari kehadiran suatu investasi asing di Indonesia antarlain menambah devisa negara, mengurangi kebutuhan impor pada sector industri, memodernisasi industri sehingga mendukung pembangunan nasional, adanya transfer teknologi serta menambah peluang kerja dengan membuka lapangan kerja baru.

Selain dampak positif yang ditimbulkan dengan kehadiran investasi asing di Indonesia, ada pula dampak negative investasi yang perlu untuk diminimalisir dan dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia, antara lain :¹⁴

1. semakin banyaknya Perusahaan PMA yang didirikan dapat mempengaruhi kebijakan politik ekonomi suatu negara;
2. ketika perusahaan masuk dalam segmentasi usaha yang sangat menguntungkan dengan tingkat profitabilitas tinggi, maka sudah dipastikan devisa yang diharapkan masuk ke dalam negeri akan berbalik arah dengan keluarnya devisa yang jauh lebih besar;

¹⁴ Syaifudin, A. dan Ernawati, E. (2020). Indonesia Investment Rules : Kajian Hukum Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Nasional Di Masa COVID-19. *Journal of Judicial Review (JJR)* Volume 22 Nomor 2 Desember 2020. ISSN (Print) : 1907-6479. h. 210.

3. ketidak seimbangan Sumber Daya Manusia yang tersedia dengan kemampuan dan kompetensi yang kurang memadai akan menimbulkan gap dalam keharmonisan kerja yang berdampak kepada kesejahteraan pekerjaan dalam perusahaan tersebut;
4. budaya perusahaan PMA yang berbeda memunculkan dampak yang sifatnya massif dan sistematis bagi keberlangsungan nilai-nilai kearifan local (*local wisdom*) yang menjadi ciri khas suatu bangsa, misalnya dalam hal ini tentang nilai-nilai gotong royong dan kesederhanaan yang terdegradasi dengan nilai-nilai individualistik dan *hedonism*.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang tegas dalam mengatasi hal tersebut agar tidak mengganggu stabilitas nasional. Ke depannya upaya untuk menarik investasi dapat difokuskan pada industri padat karya, industri pengolahan sumber daya alam dan industri yang beorientasi pada ekspor. Indonesia saat ini membutuhkan investasi dengan serapan tenaga kerja yang banyak agar dapat menanggulangi permasalahan pada bidang ketenagakerjaan. Selain itu, salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor berinvestasi di Indonesia adalah dengan melakukan perbaikan infrastruktur untuk menjadikan iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama sebagai fondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, utamanya terkait dengan utama menyambungkan ke sentra-sentra ekonomi produktif, sehingga masalah distribusi tidak lagi menjadi kendala pertumbuhan ekonomi regional.¹⁵ Dengan upaya akselerasi perbaikan dan pembangunan investasi, terutama dalam bidang infrastruktur, yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat tersambung sentra-sentra

¹⁵ Pradipto, Y., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2019). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading*. *Diponegoro Law Journal*, h. 776-789.

ekonomi produksi, investasi infrastruktur yang tepat merupakan poin penting dari produktivitas dan prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁶ Untuk itu, sektor swasta masih merupakan investor yang potensial untuk membantu proses percepatan perkembangan infrastruktur di Indonesia.

Memasuki era kebiasaan normal baru atau New Normal saat ini selama pandemic COVID-19 ini berlangsung, pemerintah telah melakukan pendataan dan upaya strategis untuk dapat mengembalikan kepercayaan investor berinvestasi di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa:

kebiasaan normal baru yang telah diterapkan dalam dunia kerja dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah dalam kurun waktu 7 bulan telah mampu mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan investasi secara bertahap pada triwulan ketiga. Total investasi Triwulan III tumbuh 8,9% dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Berita Resmi Statistik BPS yang dirilis 15 Oktober 2020 bahwa kenaikan nilai impor barang modal yang meningkat 19,01% (US\$ 2,13 miliar) dan impor bahan baku meningkat 7,23% (US\$ 8,32 miliar) pada bulan September 2020 dibandingkan bulan Agustus 2020.¹⁷

Upaya demikian tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan agar segala terobosan dan inovasi yang dibuat oleh Pemerintah baik Pusat dan Daerah dapat berjalan dengan lancar, khususnya pada situasi pandemic COVID-19 ini. Selain itu dengan telah dikeluarkannya pula Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah semakin dapat dijadikan upaya untuk menstimulus kegiatan investasi di

¹⁶ Syaifudin, A. dan Ernawati. E. *op.cit.* h.206.

¹⁷ Siaran Pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkat, Jakarta, 23 Oktober 2020.

daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara signifikan. Dukungan investor dalam menunjang pembangunan perekonomian di Indonesia juga sangat diharapkan di tengah keterbatasan modal dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia saat ini. Optimalisasi dukungan ini sangat berpengaruh dalam membalikkan keadaan ekonomi saat ini sehingga dapat mempercepat program pembangunan ekonomi produktif sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas kajian yuridis terkait dengan pengembangan iklim investasi di Era Pandemi Covid-19 telah diupayakan secara maksimal oleh Pemerintah melalui pranata dan reformasi dalam hukum investasi demi menciptakan iklim investasi yang ramah dan memberikankan jaminan kepastian hukum bagi investor. Pada bidang investasi Pemerintah telah berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia lewat berbagai instrumen pengaturan baik itu PP, Perpres maupun Perda untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi. Namun dalam implementasinya diperlukan adanya suatu pengaturan yang terintegrasi sehingga memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan menghindari adanya disharmonisasi peraturan baik secara vertical maupun horizontal.

Selain itu eksistensi investasi yang ada di Indonesia telah membawa berbagai macam dampak bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Perlu adanya upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meminimalisir dan mengendalikan investasi yang ada saat ini. Adanya perbaikan pada infrastruktur, kebijakan politik dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan akan semakin menciptakan iklim investasi bisnis yang menarik bagi investor sehingga mengoptimalkan

pembangunan ekonomi produktif yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sa'adah, N. (2017). *Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Regka Aditama.

2. Jurnal

- Muhyiddin, (2020). Covid 19, New Normal dan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Volume IV No. 2 – Juni 2020, ISSN : [ISSN: 2654-2625 \(Online\)](#) [ISSN: 2598-0807 \(Print\)](#).
- Ras, H dan Suroso. J.T. (2020). Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*. Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020, P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.
- Sambuari, I. B., Saerang, I. S., & Maramis, J. B. (2020). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Virus Corona (Covid-19) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*.
- Pradipto, Y., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2019). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor

Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading. *Diponegoro Law Journal*.

Sudirman, L. (2016). Iklim Investasi di Indonesia. *Jurnal Selat*. Mei Volume 3 Nomor 2 Edisi 6. ISSN : 2354-8649.

Syaifudin, Ahmad dan Elisatin Ernawati. (2020). Indonesia Investment Rules : Kajian Hukum Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Nasional Di Masa COVID-19. *Journal of Judicial Review (JJR)*. Volume 22 Nomor 2 Desember 2020. ISSN (Print) : 1907-6479.

3. Internet

Olivia. D. et.al. (2020). Implikasi Penerapan Undang-Undang Penanaman Modal Terhadap Iklim Investasi Asing Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. <https://kliklegal.com/implikasi-penerapan-undang-undang-penanaman-modal-terhadap-iklim-investasi-asing-pasca-pandemi-covid-19-di-indonesia/> diakses 24 Mei 2021 pukul 18.02 Wita.

Ikhsan, M. (2019). Wabup Dalmasri: Perizinan Online Hindari Pelaku UKM di Bintan dari Calo (Batamnews.co.id, 27 Maret 2019). <https://www.batamnews.co.id/berita-46208-wabup-dalmasri-perizinan-online-hindari-pelaku-ukm-di-bintan-dari-calo.html>. diakses 24 Mei 2020 pukul 20.54 Wita.

4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

5. Lain-Lain

Siaran Pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkatkan, Jakarta, 23 Oktober 2020.

.